



**Dokumen
Mutu**

BUKU PEDOMAN

ANALISIS DAN EVALUASI PEMUTAKHIRAN KURIKULUM



**SEKOLAH TINGGI KATOLIK
SANTO YAKOBUS MERAUKE
2018**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE
NOMOR : 09.A/STK/SK-KETUA/II/2018**


**Tentang
PENETAPAN DOKUMEN ANALISIS DAN EVALUASI PEMUTAKHIRAN KURIKULUM
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan orientasi mahasiswa baru yang sesuai dengan visi, misi, iklim akademik dan peraturan yang berlaku, serta untuk mengenalkan mahasiswa tentang kehidupan akademik di kampus, maka dibutuhkan panduan orientasi mahasiswa baru.
b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Statuta Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Pedoman Analisis Dan Evaluasi Pemutakhiran Kurikulum Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke sebagaimana terlampir.
Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada tanggal : 22 Januari 2018
Ketua

Donatus Wea, S.Ag, Lic.Iur.
NIDN. 2717077001



**BUKU PEDOMAN
ANALISIS DAN EVALUASI PEMUTAKHIRAN KURIKULUM
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

Koordinator:

R. Kristian Sarang, S.Fil., M.Pd.

Tim Penyusun:

Paulina Wula, S.Pd., M.Pd.

Steven Ronald Ahlaro, S.Pd., M.Pd.


Dedimus Berangka, S.Pd., M.Pd.

Berlinda S. Yunarti, S.Sos., M.Pd.

Merauke, 22 Januari 2018

Menyetujui,

Ketua STK St. Yakobus Merauke,



Donatus Wea, S.Ag., Lic.lur.

NIDN 2717077001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga dokumen Pedoman Analisis Dan Evaluasi Pemutakhiran Kurikulum Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dapat diselesaikan pada waktunya. Dokumen ini merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari penjaminan mutu khususnya mengenai standar isi pembelajaran. Fungsi dokumen ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pihak perguruan tinggi dalam mengkaji ulang kurikulum yang berlaku di perguruan tinggi agar lebih sesuai dengan perkembangan regulasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.

Hal ini mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, ditambah dengan perubahan regulasi yang ada, menuntut agar setiap perguruan tinggi menyesuaikan atau memutakhirkan kurikulum yang ada. Agar proses pemutakhiran kurikulum tersebut tetap sesuai dengan rencana strategis maupun rencana induk pengembangan yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta tidak keluar dari koridor visi-misi yang ada, maka diperlukan Pedoman Analisis Dan Evaluasi Pemutakhiran Kurikulum Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada pimpinan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, khususnya ketua dan juga Lembaga Penjaminan Mutu Internal yang telah memberikan dukungan sehingga penyusunan pedoman ini dapat diselesaikan pada waktunya. Akhirnya kami berharap agar buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kurikulum pendidikan yang lebih kontekstual dengan perkembangan zaman dan tuntutan dunia kerja yang ada.

Merauke, 22 Januari 2018

Penyusun

A. Ketentuan Umum

Dalam standar Penyusunan Kurikulum ini yang dimaksudkan dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Kurikulum Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
5. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan berlaku secara nasional.
6. Kurikulum Institusional adalah kurikulum yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan oleh yang berlaku untuk lembaga STK Santo Yakobus Merauke.
7. Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan suatu tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu.
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
9. Semester adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri atas 16 (enambelas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
10. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
11. Satuan Kredit Semester (sks) adalah ukuran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan, atau 2 (dua) praktikum, atau 4 (empat) jam kerja

lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.

B. Landasan Kurikulum

1. Penyusunan Kurikulum berbasis KKNl sekolah tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke memiliki landasan hukum yang kuat sebagai dasar pertimbangan di antaranya landasan filosofis, yuridis, psikologis, sosiologis, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Landasan filosofis menguraikan tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Katolik, Pancasila dan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Landasan yuridis merupakan serangkaian regulasi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Landasan psikologis menerangkan bahwa kurikulum yang diterapkan hendaknya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik secara fisik maupun mental.
5. Landasan sosiologis menjelaskan tentang kondisi sosial kemasyarakatan yang selalu dinamis dan membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia.
6. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, sehingga perlu diakomodasi ke dalam kurikulum.

C. Tujuan Kurikulum

1. Tujuan Kurikulum Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke pada hakikatnya adalah tujuan pendidikan secara hirarkis, yaitu tujuan pendidikan Wajib Negara, tujuan Perguruan tinggi, tujuan kurikuler, dan tujuan pembelajaran.
2. Tujuan pendidikan Wajib Negara adalah tujuan yang ingin dicapai dari hasil penyelenggaraan pendidikan secara nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
3. Tujuan Perguruan Tinggi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga Santo Yakobus Merauke Santo Yakobus Merauke yaitu: mewujudkan tridarma perguruan tinggi berwawasan transdisipliner; mengembangkan manajemen organisasi yang profesional; memperluas jaringan kemitraan; dan mewujudkan kesejahteraan berbasis kinerja.
4. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang hendak dicapai oleh setiap matakuliah.
5. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang hendak dicapai setiap pokok pembahasan materi dalam satu matakuliah yang disampaikan pada saat proses pembelajaran.

D. Prinsip-Prinsip Kurikulum

1. Prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum terdiri dari prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, efisiensi, dan efektivitas.
2. Prinsip relevansi bermakna bahwa komponen utama kurikulum yang terdiri dari tujuan, isi, proses pembelajaran dan penilaian adalah saling berpadu serta berkaitan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
3. Prinsip fleksibilitas mempunyai arti bahwa kurikulum harus memberikan ruang gerak kepada pelaksana kurikulum untuk mengambil keputusan tentang suatu kegiatan pembelajaran.
4. Prinsip kontinuitas diterjemahkan bahwa pelaksanaan kurikulum dalam proses pembelajaran dapat berlangsung secara berkesinambungan.
5. Prinsip praktis bermakna bahwa kurikulum harus mudah dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat pendidikan yang sederhana dan biaya murah.
6. Prinsip efisiensi diartikulasikan bahwa kurikulum harus dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan tenaga secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya memadai.
7. Prinsip efektivitas diartikan bahwa kurikulum dapat dimanfaatkan dan membawa keberhasilan.
8. Prinsip khusus pengembangan kurikulum berkenaan dengan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, proses pembelajaran, media dan alat pendidikan, serta pemilihan kegiatan pendidikan.

E. Struktur Kurikulum

1. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Studi Sarjana Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK) di STK Santo Yakobus Merauke adalah Kurikulum Berbasis KKNI terdiri atas Mata Kuliah Wajib Negara (UU No 12 Tahun 2012), Mata Kuliah Wajib Perguruan Tinggi, Mata Kuliah Program studi PKK.
2. Kompetensi lulusan Program Studi Sarjana Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK) di STK Santo Yakobus Merauke dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu Kompetensi Dasar, Dasar-dasar Kompetensi guru PKK, Pendalaman Materi PAK, Pengembangan Kemampuan Pembelajaran PAK, Pengelolaan sumber Daya PKK, Penelitian Pendidikan, Penguatan Kompetensi, Penguatan Kompetensi.
3. Struktur kurikulum Program Studi Sarjana Keagamaan Katolik (PKK) di STK Santo Yakobus Merauke terdiri dari; Profil Lulusan, Deskripsi Kualifikasi KKNI, Capaian Pembelajaran Profil Lulusan Prodi PKK STK Santo Yakobus Merauke dengan Penetapan Mata Kuliah berdasarkan Rumpun Mata Kuliah, Sub Rumpun Matakuliah, Bidang ilmu dan Mata Kuliah

F. Elemen Kompetensi

Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes) adalah To Know (teori konsep teoritis,prinsip), To Do (Psikomotorik), To Be (Soft Skills), To Live Together (Soft Skills Sosial)

G. Pemetaan Bahan Kajian

Bahan Kajian terdiri dari: sikap dan tata nilai, Pengetahuan, Keterampilan dengan bidang ilmu kajiannya adalah teologi, katekese, pastoral, filsafat, antropologi, ilmu sosial politik, sosiologi, antropologi, hukum gereja, humaniora, psikologi pendidikan, psikologi pendidikan, kurikulum teknologi pendidikan, manajemen pendidikan, kesejahteraan sosial, kitab suci.

H. Pengembangan Kurikulum

1. Kurikulum dikembangkan kurikulum pendidikan tinggi dengan model Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Kurikulum program studi dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pengembangan kurikulum dirumuskan berdasarkan spesifikasi program studi dan Profil lulusan.
4. Kurikulum harus memperhatikan aspek perkembangan keilmuan, ciri khas program studi, dan kebutuhan pengguna lulusan.
5. Kegiatan pengembangan kurikulum dapat dilakukan melalui rapat, seminar, workshop, *focus group discussion*, studi banding yang disesuaikan dengan rencana kegiatan pengembangan kurikulum yang telah disusun dan disetujui.

I. Beban Studi Dan Sks

1. Kurikulum Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke menggunakan Sistem Kredit Semester
2. (SKS) yang dijabarkan dalam bentuk satuan kredit semester (sks).
3. Jumlah satuan kredit semester (sks) program sarjana didesain antara 150 sks
4. Jumlah sks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dapat ditempuh oleh mahasiswa dalam waktu 8 semester (4 tahun) dan paling lama 14 semester (7 tahun).

J. Pengajuan Dan Pengasahan Kurikulum

1. Draf revisi pemutakhiran kurikulum disiapkan oleh Program Studi

2. Prosedur pengajuan dan pengesahan kurikulum Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
3. Konsep penyusunan dan/atau pemutakhiran kurikulum yang sudah disiapkan oleh Program Studi selanjutnya diserahkan kepada Kepala Lembaga Penjaminan Mutu untuk diteruskan kepada Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
4. Kurikulum yang diajukan kemudian disahkan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.
5. Kurikulum yang telah disahkan dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.

K. Penyelenggaraan Kegiatan Kurikulum

1. Kurikulum Pendidikan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke diselenggarakan melalui kegiatan akademik kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler.
2. Kegiatan kurikuler yang tercantum dalam kurikulum meliputi: a. Pembelajaran dalam bentuk perkuliahan, kuliah kerja nyata, praktikum matakuliah, seminar, lokakarya, diskusi, dan kegiatan ilmiah lainnya. b. Penyusunan proposal, pra-penelitian, dan penelitian lapangan dengan bimbingan dosen.
3. Kegiatan ko-kurikuler meliputi daya penalaran dan pengalaman lapangan seperti; Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan kegiatan akademik lainnya yang ditugaskan oleh dosen.
4. Kegiatan ekstra kurikuler meliputi kegiatan pengembangan daya penalaran dan keilmuan mahasiswa, kegiatan pengembangan minat dan bakat berupa olah raga, seni budaya dan kewirausahaan.
5. Kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler untuk satu semester diatur dan disusun dalam rencana studi mahasiswa yang dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS).
6. Kegiatan ekstra kurikuler diprogramkan sesuai rencana dan pada saat tertentu dapat pula bersifat tentatif.

L. Tahun Dan Kalender Akademik

1. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan pada Institut dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan genap.
2. Semester ganjil dimulai bulan agustus dan berakhir bulan Desember, sedangkan semester genap dimulai bulan Januari dan berakhir bulan Juni.
3. Setiap semester masing-masing terdiri atas 16 (enambelas) minggu

4. Kalender Akademik disusun setiap tahun yang berisi rincian waktu pelaksanaan kegiatan akademik, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
5. Kegiatan akademik dimaksud adalah kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler sebagai implementasi dari kegiatan yang terurai dalam kurikulum.
6. Kalender Akademik ditetapkan Ketua Program studi setelah mendapat pertimbangan Senat.

M. Pemutakhiran Kurikulum

Pemutakhiran kurikulum dilakukan dengan menempuh langkah-langkah:

- a. Penelitian terhadap Profil lulusan yang diinginkan oleh pengguna lulusan.
- b. Merumuskan kompetensi yang diinginkan pengguna lulusan.
- c. Pengkajian internal dengan melibatkan dosen program studi.
- d. Menentukan struktur kurikulum.
- e. Mengembangkan substansi kajian.
- f. Pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala paling lama 5 tahun sekali.
- g. Pemutakhiran kurikulum dapat pula dilakukan apabila terdapat
- h. kebijakan baru tentang kurikulum dari Direktorat Bimbingan masyarakat Agama Katolik RI.

N. Monitoring Dan Evaluasi Kurikulum

1. Prosedur dan instrumen monitoring dan evaluasi kurikulum disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
2. Rektor Program Studi/Jurusan meminta kepada Lembaga Penjaminan Mutu untuk melakukan audit kurikulum.
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu menyiapkan Auditor Internal untuk melakukan audit kurikulum
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi kurikulum program studi.
5. Auditor Internal menyusun laporan sementara hasil monitoring dan evaluasi kurikulum.
6. Auditor Internal membahas hasil monitoring dan evaluasi kurikulum dalam sebuah Rapat Tinjauan Manajemen bersama pimpinan dan perangkat Program Studi PKK.
7. Pimpinan mengambil keputusan terkait tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kurikulum.
8. Tindak lanjut monitoring dan evaluasi dapat berupa workshop, seminar atau focus group discussion revisi kurikulum.

9. Auditor Internal membuat laporan final hasil monitoring dan evaluasi kurikulum untuk diserahkan kepada Program Studi/Jurusan dan ditembuskan kepada Kepala Lembaga Penjaminan Mutu.
10. Program Studi PKK dan/atau Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dapat memberikan laporan ke pihak terkait (konsorsium keilmuan/ asosiasi profesi/ stakeholders/ pengguna).
11. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan kajian yang direkomendasikan kepada pimpinan, perangkat-perangkat Program Studi dan pihak terkait untuk perencanaan dan pengembangan bagi pemutakhiran kurikulum berikutnya.

O. Penganggaran Kurikulum

Kegiatan rencana penyusunan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum diprogramkan secara berkala dan anggarannya dialokasikan melalui Rencana Kerja Tahunan Ketua Program studi dan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

P. Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum ini akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke
2. Pedoman Penyusunan Kurikulum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Panduan Akademik Sekolah Tinggi Katol Santo Yakobus Merauke Tahun 2018.
- Pedoman Standar Operasional Prosedur Sekolah Tinggi Katol Santo Yakobus Merauke Tahun 2018.
- Pedoman Tata Pamong Sekolah Tinggi Katol Santo Yakobus Merauke Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Statuta Sekolah Tinggi Katol Santo Yakobus Merauke Tahun 2017.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Nomor 468/B/SE/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2017
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Nomor 468/B/SE/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2017
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.